

**ANALISIS TRADISI BUWUH PADA UNDANGAN PERNIKAHAN DI MADURA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DESA BURNEH)**

Ainun Najib¹, Rahmawati Rahmawati², Mashudi Mashudi³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan

ainunnajib1700@gmail.com, 202093290456@darul-hikmah.com,

mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Received: 02-09-2024

Revised: 12-09-2024

Approved: 27-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tradisi bhubuwen dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, memeriksa dan mengkarakterisasi cara-cara nyata di mana tradisi buwuh dipraktekkan di masyarakat Desa Burneh. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu secara metodis mencari dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dari sana, pola-pola yang signifikan dipilih dan kesimpulan-kesimpulan ditarik. Terakhir, teknik triangulasi data digunakan untuk menilai keabsahan informasi. Menurut temuan peneliti, tradisi buwuh di Dsn Telaga Nangkah adalah kebiasaan memberikan sumbangan dana pada upacara to'oto' dan remoh. Sumbangan ini berbentuk hutang yang harus dibayar lunas. Namun, dari sudut pandang Islam, akad yang digunakan adalah akad qardh karena rukun dan syarat qardh sama dengan rukun dan syarat tradisi bhubuwen.

Kata Kunci: Qardh, Buwuh, Tradisi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, maknanya seseorang tidak mampu hidup sendiri dan butuh orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kesehariannya. Adanya hubungan satu dengan yang lainnya ini dapat menciptakan suatu kegiatan tertentu, contohnya dalam kegiatan muamalah seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meinjam, utang-piutang, persekutuan dan lain sebagainya. Berbicara mengenai aktivitas muamalah tentu kita mengenal yang namanya “akad” (Zubair 2010). Akad merupakan suatu kegiatan perserikatan yang dilakukan beberapa orang sehingga menghasilkan suatu kesepakatan (Budiwati 2018). Oleh karenanya setiap akad atau perikatan harus jelas berdasarkan fiqh, khususnya fiqh muamalah. Oleh karena di Indonesia sendiri mayoritas penduduk beragama Islam dan bermacam adat istiadat serta banyaknya suku. Madura adalah salah satu pulau paling timur di Jawa, dan juga merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang memiliki beragam tradisi dan ritual yang berkaitan erat dengan cara hidup masyarakat setempat. Di sebuah desa, ikatan kekeluargaan, sosial, dan ekonomi menyatu membentuk kebersamaan tradisional yang erat. Sehingga penduduk desa dapat bertahan hidup dengan saling membantu satu sama lain baik secara materi maupun tenaga (Muaddin and Aini 2022).

Masyarakat desa tidak bisa lepas dari semua kehidupan di desa dengan berbagai macam tradisi bermasyarakat salah satunya adalah tradisi bhubuwen yaitu saling bantu membantu dalam hal finansial. Tradisi *bhubuwen* atau buwuh adalah sumbang menyumbang dalam acara to'oto'atau remoh (hajatan pernikahan, sunatan, ataupun tanpa hajatan). Kebiasaan ini dapat membantu masyarakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Oleh karena itu, selama seseorang hidup dalam kelompok yang menjunjung tinggi tradisi, maka akan sulit baginya untuk meninggalkannya. Dengan demikian, masyarakat menggunakan praktik ini sebagai bentuk jaminan sosial. Kata buwuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hadiah atau uang tunai

yang diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah sebagai sumbangan untuk acara hajatan atau perayaan (Caron and Markusen 2016). Dengan kata lain, tradisi buwuh pada dasarnya adalah persembahan yang diberikan oleh tamu undangan untuk mendukung pihak yang mengadakan hajatan (seperti hajatan pernikahan).

Tradisi Bhubuwun di Desa Burneh terdapat dalam acara to'oto', dan sebenarnya sumbangan dalam acara to'oto' itu hanya berupa uang tetapi juga berupa barang. Kepastian dan kejelasan akad sangat penting dalam menentukan hukum mana yang berlaku sesuai dengan akad tersebut, karena hukum yang dicantumkan dalam akad berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika suatu kontrak ditentukan secara tidak tepat, maka hal ini juga akan mengakibatkan penentuan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

KAJIAN TEORI

Tradisi

Tradisi (Latin: *traditio*, diteruskan) atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk waktu yang lama dan telah mendarah daging menjadi cara hidup sekelompok orang. Sekelompok orang yang berasal dari bangsa, budaya, zaman, atau keyakinan yang sama. Tradisi didasarkan pada prinsip penting bahwa informasi diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan dan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dari sumber-sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestariakan terus hingga sekarang (li n.d.).

Buwuh

Kata buwuh atau Bhubuwen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta (Rachmawati and Anwar 2022).

Pernikahan

Dalam hal ini ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa makna dari menikah itu adalah hubungan seksual *al-wathu* sedangkan akad adalah makna kiasan. Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan jika dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya hubungan seksual dan makna akad itu sendiri (Sains, Jumanuba, and Hasbillah 2024).

Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu Oikos dan Nomos. Oiskos atau Oiku adalah sumber dari istilah ekonomi sedangkan Nomos adalah aturan rumah tangga, Dengan kata lain, definisi dari ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (Maghfiroh, Maarif, and Kushidayati 2023). Tentu saja, inilah yang dimaksud dalam perkembangannya, istilah rumah tangga telah merujuk lebih dari sekadar keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Istilah ini juga merujuk

pada rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Islam mengacu pada Akidah dan Syariah. Akidah Akidah secara istilah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya. Ada definisi lain yaitu, Aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebingungan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakinkannya dan harus sesuai dengan kenyataannya (NONPF 2018). Sedangkan Syariah dalam hal ini mengacu pada pembahasan akad. Dalam bermuamalah, islam mengatur sebuah perikatan (akad). Akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, perjanjian. Sedangkan menurut istilah akad adalah suatu perikatan atau perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qobul) sesuai dengan syariat islam yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Berikut beberapa akad transaksi dalam muamalah:

- 1) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Consejería de Educación. Junta de Castilla y León 2020).
- 2) Rahn Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Rukmanda 2020).
- 3) Hiwalah Adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Nizaruddin 2013).
- 4) Wakalah Adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat (Rachman 2018).
- 5) Wadi'ah Adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga (Nikmah, Amalia Khoir, and Ova Noviandani 2022).
- 6) Kafalah Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung (Nasution 2022).
- 7) Shodaqoh atau hibah Merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain (Mustamam 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Sebuah desain penelitian kualitatif menawarkan deskripsi kejadian melalui pandangan pribadi (pemberi informasi), penelitian ini berfungsi sebagai teknik untuk meneliti peristiwa kehidupan sosial. Penelitian yang bersifat kualitatif memahami bagaimana orang benar-benar menghasilkan kesan, interpretasi, atau gambaran tentang lingkungan sosial mereka dapat dibantu oleh penelitian kualitatif (Dr. Drs. Thobby Wakarmamu 2021). Dengan menggunakan teknik ini, penulis menekankan pentingnya sudut pandang atau serangkaian interpretasi tertentu. Oleh karena itu, hal ini mengharuskan peneliti untuk menjadi elemen utama.

- 1) Pendekatan penelitian
Penelitian lapangan adalah istilah untuk jenis penelitian skripsi ini. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah. Pendekatan penelitian digunakan untuk menganalisis tradisi buwuh pada undangan pernikahan di madura

perspektif ekonomi islam.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sasaran atau permasalahan yang berkaitan dengan tempat dimana dimana situasi soisal akan diteliti. Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah di Desa Burneh, Kec Burneh, Kab Bangkalan. Penulis memilih lokasi ini didasari karna memiliki kedekatan tempat tinggal dengan penulis.

3) Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus ada di sana karena peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sehingga kehadiran peneliti sangat penting. Pengumpulan data oleh peneliti sendiri merupakan salah satu ciri khas penelitian kualitatif. Sambil berpartisipasi dalam penelitian sebagai partisipan atau pengamat partisipan, peneliti melakukan pengamatan dengan seksama bahkan sampai pada detail terkecil yang sedang dikumpulkan, yang disebut sebagai pengumpulan data (Safrudin et al. 2023).

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya informasi yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut (Noor, 2019):

1) Wawancara

Sebuah percakapan dengan tujuan dan sasaran yang jelas adalah sebuah wawancara. Wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang merupakan pihak yang melakukan wawancara dan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang merupakan subjek wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dilakukan pada tempat-tempat yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang diteliti.


3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berasal dari catatan penting yang dimiliki oleh individu, innstitusi, dan organisasi. Dokumentasi dapat berupa catatan tulisan tangan, sketsa, atau pencapaian besar seseorang. Memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data untuk penelitian topik.

Teknik Analisis

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah prosedur yang dilakukan secara metodelis untuk memeriksa dan menggabungkan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain agar lebih mudah dipahami dan kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Muhson 2006). Menurut Miles dan Huberman, ada tiga langkah dalam prosedur atau teknik pengolahan data kualitatif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Huberman and Miles 1992).

- 1) Reduksi Data
Penajaman data, penggolongan, pengarahannya, penyisihan data yang tidak perlu, dan pengelompokan data sedemikian rupa sehingga dapat divalidasi, semuanya dilakukan melalui reduksi data.
- 2) *Display* (penyajian data)
Penyajian data dilakukan untuk membantu peneliti melihat gambaran besar atau hasil spesifik dari penelitiannya mereka dengan lebih mudah. Untuk menarik kesimpulan, data ditampilkan atau dipresentasikan dengan cara menulis hasil wawancara dan mendukungnya dengan tulisan dan foto.
- 3) Menarik Kesimpulan
Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu tindakan konfigurasi yang utuh. Berikut ini adalah



Gambar 1. Teknik analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif seperti yang telah diuraikan diatas. Untuk itu kehadiran dari seorang peneliti sangat dibutuhkan dalam menyusun penelitiannya. Pada poin ini pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang Analisis Tradisi Buwuh yang ada di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Praktek Buwuh pada Undangan Pernikahan di Desa Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan

Praktik buwuh yang dilakukan di Desa Burneh, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan merupakan kegiatan dimana seseorang yang diundang dalam acara hajatan atau remoh ikut serta kegiatan remoh dengan cara menghadiri acara tersebut. Dalam hal ini seseorang yang diundang tidak hanya hadir saja, namun juga memberikan sejumlah uang atau barang untuk diberikan kepada tuan rumah. Mengacu pada praktiknya, seseorang yang diundang itu dikategorikan menjadi 2. Pertama, seseorang yang diundang namun selama hidup belum pernah menerima buwuh. Maka hadir tidaknya atas undangan tuan rumah terikat pada keinginannya. Berbeda dengan yang kedua. Seseorang yang selama hidupnya pernah menerima buwuh, dan yang mengundang juga pernah hadir atas undangannya, maka dia harus hadir atas undangan tuan rumah dengan membawa barang atau uang sesuai nominal yang pernah dia terima. sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat oleh Bapak Wahyudi dan Ibu Fatimah dalam wawancaranya. Kegiatan buwuh juga memiliki nilai ekonomi. karna perolehan uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi dapat membantu untuk meringankan

beban biaya yang dikeluarkan oleh tuan rumah, baik dari segi pengeluaran biaya terop, sound sistem, kuade dan makanan yang disajikan pada tamu undangan. Dalam praktik buwuh, seseorang yang diundang tidak akan hadir apabila pengantinnya beda agama.

Pandangan Ekonomi Islam mengenai tradisi buwuh pada undangan pernikahan di Madura

Kegiatan buwuh merupakan kegiatan yang dominan hanya ada pada saat musim pernikahan, namun tidak menutup kemungkinan kegiatan buwuh juga berada di luar musim pernikahan. Nawawi al-Jawi adalah seorang ulama dari Jawa yang dikenal karena karya-karyanya dalam fiqh dan tasawuf, serta kontribusinya dalam menjembatani antara ajaran Islam dan adat budaya lokal di Indonesia. Meski tidak ada catatan langsung mengenai pendapatnya tentang praktik "buwuh," pandangan umum Nawawi al-Jawi dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana beliau mungkin memandang tradisi seperti ini. Pandangan umum Nawawi al-jawi dalam karya-karyanya ia sering menekankan pentingnya memahami dan menghormati budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nawawi al-jawi menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam setiap amalan. Jika praktik buwuh dilakukan dengan niat yang baik, seperti untuk bersyukur dan mempererat hubungan sosial, dan tidak melibatkan unsur syirik atau penyembahan yang bertentangan dengan Islam, maka ia kemungkinan akan melihatnya sebagai sesuatu yang dapat diterima. Dari sudut pandang syariat selama praktik buwuh tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, seperti tauhid dan larangan-larangan lainnya, Nawawi al-Jawi akan memberikan lampu hijau untuk melaksanakan adat tersebut dengan penyesuaian yang sesuai. Setelah ditinjau dari teori ekonomi islam yang sudah dijabarkan pada bagian landasan teori baik dari segi ekonomi maupun ekonomi islam. Bahwa ekonomi adalah sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana praktiknya dan juga belandaskan pada hasil wawancara Bapak Agung dan Ibu Sulami mengenai praktik buwuh dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi buwuh memiliki nilai ekonomi karena dalam kegiatannya uang maupun barang yang diperoleh dapat membantu meringankan biaya pelaksanaan buwuh baik dari segi biaya dapur, terop, sound dan lain-lain.

Dari penjelasan praktik buwuh dapat ditarik kesimpulan mengenai ekonomi islam baik yang mengacu pada Akidah maupun Syari'ah. Dari segi Akidah, buwuh tidak melanggar tauhid karena dalam praktiknya dan juga berlandaskan pada hasil wawancara, seseorang yang diundang tidak akan hadir apabila pengantinnya berbeda keyakinan dengan yang diundang. Hal itu dinyatakan oleh Bapak Zaini dan Ibu Muzaimah dalam wawancara singkatnya. Dari segi syari'ah, akad yang digunakan dalam praktik buwuh adalah akad Qardh (hutang). Sebagaimana yang sudah dijabarkan pada bab II mengenai pengertian akad Qardh. Qardh pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian tersebut sejalan dengan praktik buwuh, dimana seseorang yang sudah menerima buwuh harus mengembalikan uang atau barang sesuai nominal yang diterima pada acara yang sama. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Wahyudi dan Ibu Fatimah bahwa seseorang yang pernah menerima buwuh memiliki utang yang kemudian hari harus dikembalikan.

KESIMPULAN

Kegiatan pada tradisi buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan pada setiap

acara buwuh. Adapun proses kegiatan tersebut dimulai dengan tuan rumah selaku yang mempunyai acara mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian yang diundang hadir dengan membawa barang atau uang. Kalau yang diundang memiliki hutang kepada tuan rumah, maka barang atau uang yang dibawa sesuai dengan nominal hutangnya. Kemudian barang bawaan diserahkan kepada penulis dan dicatat didepan tamu undangan tersebut. Tradisi buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sesuai dengan sudut pandang ekonomi islam baik dari segi ekonomi, tauhid maupun syariahnya meskipun dalam hal akad tidak terperinci dalam hal kejelasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiwati, Septarina. 2018. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7(2): 152–59. doi:10.23917/jurisprudence.v7i2.4095.
- Caron, Justin, and James R Markusen. 2016. "No Title No Title No Title." : 1–23.
- Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 2020. "Qard." *Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021*: 1–19.
- Thobby Wakarmamu, 2021. "Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara." *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*: 1.
- Huberman, and Miles. 1992. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 02(1998): 1–11.
- Maghfiroh, Niqqi Imelda, Muhamat Nur Maarif, and Lina Kushidayati. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Qardh Dalam Praktik Tradisi Sinoman." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6(2): 313. doi:10.21043/tawazun.v6i2.23670.
- Muaddin, Muaddin, and Nur Aini. 2022. "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1): 79–95. doi:10.37812/aliqtishod.v10i1.291.
- Muhson, Ali. 2006. "Teknik Analisis Kuantitatif 1 Teknik Analisis Kualitatif." *Academia*: 1–7.
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.
- Mustamam, Mustamam. 2020. "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20(1): 36–44. doi:10.30743/jhk.v20i1.3258.
- Nasution, Mhd. Thoib. 2022. "Implementasi Aplikasi Kafalah Dan Hawalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal MANHAJ* 20(10): 2759–74.
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and hesty Ova Noviandani. 2022. "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (Khes)." *Jurnal Al-Tsaman* 4(1): 3–10.
- Nizaruddin. 2013. "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." *Studia Islamika* 7(1): 326–65.
- NONPF. 2018. "No Title25–1 : 7" *مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية* : 7.
- Noor, J. 2011. "Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana." : 1–23.
- Rachman, Tahar. 2018. "Wakalah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 10–27.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar. 2022. "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah,

- Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4(3): 69–83.
doi:10.26740/jekobi.v4n3.p69-83.
- Rukmanda, Meirani. 2020. “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2(1): 3.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3(2): 1–15.
- Sains, Jurnal, M Wildan Jumanuba, and Ahmad Ubaidi Hasbillah. 2024. “Tinjauan Tradisi Buwahan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).” 2(4): 279–89.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2010. “Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1(2): 245.
doi:10.18326/muqtasid.v1i2.245-257.